

**KETENTUAN-KETENTUAN TATA PENEGUHAN YANG HARUS DIGUNAKAN
DALAM PERKAWINAN CAMPUR MENURUT KANON 1127.**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

KANISIUS YOS LAKE

No.Reg. : 611 13 031



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2017**

**KETENTUAN-KETENTUAN TATA PENEGUHAN
YANG HARUS DIGUNAKAN DALAM PERKAWINAN CAMPUR
MENURUT KANON 1127.**

Oleh

Kanisius Yos Lake

611 13 031

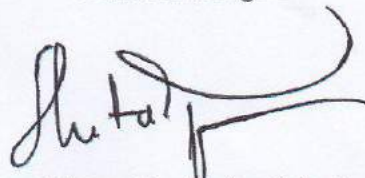
Menyetujui

Pembimbing I



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

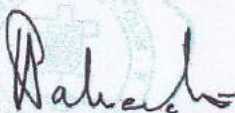
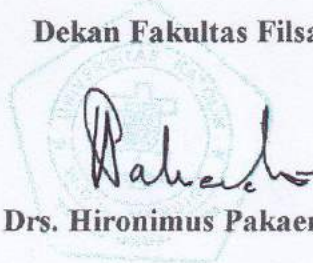
Pembimbing II



Rm. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

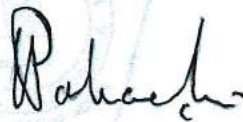
RD. Drs. Hironimus Pakaenoni, L.Th

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Pada Tanggal: 20 juni 2017

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Wdya Mandira Kupang**



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr.L. Th

Dewan Penguji

1. Rm. Siprianus S. Senda, Pr. S. Ag. L. Th. Bib



2. Rm. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can



3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can



KATA PENGANTAR

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku“.(bdk. Mzm 23; 4). Di sini, pemazmur mau menunjukkan kepada para pembaca bahwa Kemahakuasaan Allah selalu menyentuh dan menghampiri dalam setiap langkah hidup manusia baik usaha dan karya manusia. Jikalau manusia hanya mengandalkan kehebatan dirinya tanpa campur tangan Tuhan maka sia-sialah apa yang hendak dicapai dalam hidup. Akan tetapi jikalau manusia dalam sekecil apapun pekerjaannya dan selalu melibatkan Tuhan, percayalah apapun kesulitan dan juga bahaya yang datang niscaya segalanya akan teratasi karena Allah selalu beserta manusia, Ia tidak membiarkan dombanya berjalan sendirian. Penulis menyadari bahwa semua usaha ini adalah berkat campur tangan Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta yang sudah melimpahkan rahmat dan kuasa ilahiNya kepada penulis selama proses penulisan.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Ketentuan ini, umumnya berlaku di semua sekolah perguruan tinggi tanpa kecuali termasuk Sekolah Tinggi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Skripsi di satu sisi juga merupakan tugas akhir yang menjadi beban studi dengan tujuan mengukur kemampuan intelektual mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama studi atau pembelajarannya di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penulis dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk mengkaji dan mendalami Hukum perkawinan Katolik khususnya perkawinan campur yang terdapat pada norma kanon 1127, yang mengulas tentang Ketentuan –ketentuan yang harus digunakan dalam perkawinan campur. Di sini penulis mencoba menjelaskan secara detail tentang

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah perkawinan campur agar perkawinan yang akan dilaksanakan itu sungguh-sungguh sah menurut agama Katolik..

Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak yang telah dengan caranya masing-masing mendukung penulis dalam proses penulisan ini. Karena itu, pada tempat ini dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Uskup Petrus Turang, Pr, yang telah membantu membiaya saya selama proses pendidikan mulai dari Seminari Menengah sampai Seminari Tinggi sebagai calon Imam projo Keuskupan Agung Kupang.
2. Pater Yulius Yasinto, SVD, MA, MSc Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang penuh dedikasi memimpin lembaga ini.
3. Romo. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th. Selaku Dekan Fakultas Filsafat.
4. Romo Praeses dan Prefek serta para Pembina Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui Kupang.
5. Romo. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can dan Romo. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang penuh kewibawaan dan ketulusan hati membimbing dan membantu penulis dari awal hingga tulisan ini selesai.
6. Teman-teman frater serta sahabat kenalan yang dengan caranya masing-masing telah mendukung dan juga membantu dalam proses penulisan hingga selesai.
7. Dan untuk kedua malaikat yakni Bapa dan Mama tercinta yang telah bersedia menyekolahkan penulis serta kakak adik dan semua keluarga yang telah dengan cara masing-masing memberi dukungan penuh bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini dan akan terus mendukung penulis dalam proses selanjutnya.

Dan akhirnya sebagai makhluk yang rapuh dan lemah yang serba kekurangan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari yang sempurna, karena itu penulis dengan hati yang terbuka sangat mengharapkan kritik saran yang membangun semua pihak demi penyempurnaan tulisan ini.

Kupang, 20 juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Kegunaan Penulisan	5
1.4.1 Bagi Keluarga Kristiani	5
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	6
1.4.3 Bagi Penulis Sendiri	6
1.5 Metode Penulisan	6
1. 6 Sistematika Penulisan	6
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN KATOLIK.....	8
2.1 Kanon 1127§1-2 Kitab Hukum Kanonik 1983	8
2.1.1 Selayang Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983	8
2.1.1.1 Nama Kanon Dan Istilah Kanon	8
2.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983.....	9
2.1.1.2.1 Kitab Suci	9
2.1.1.2.2 Hukum Kodrat	9
2.1.1.2.3 Kebiasaan	10

2.1.1.2.4	Konsili-Konsili	10
2.1.1.2.5	Bapak-Bapak Gereja	10
2.1.1.2.6	Para Paus	11
2.1.1.2.7	Para Uskup	11
2.1.1.2.8	Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius.....	11
2.1.1.2.9	Hukum Sipil	11
2.1.1.2.10	Konkordat-Konkordat	11
2.1.2	Sejarah Singkat Kitab Hukum Kanonik.....	12
2.1.3	Tujuan Dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik	12
2.1.3.1	Tujuan Kitab Hukum Kanonik	12
2.1.3.2.	Fungsi Kitab Hukum Kanonik	13
2.2	Pandangan Umum Tentang Perkawinan Katolik	14
2.2.1	Pandangan Gereja Tentang Perkawinan Campur	14
2.2.1.1	Mixta Religiosa	15
2.2.1.2	Disparitas Cultus	16
2.2.2	Perkawinan menurut Kitab Suci.....	17
2.2.2.1	Perjanjian Lama	17
2.2.2.2	Perjanjian Baru	18
2.2.3	Perkawinan Menurut Dokumen Konsili Vatikan II.....	18
2.2.4	Perkawinan Menurut Ensiklik Casti Connubi	19
2.2.5	Tujuan dan Sifat-Sifat Perkawinan Katolik	19
2.2.5.1	Tujuan Perkawinan Katolik.....	19
2.2.5.1.1	Kesejahteraan Suami Isteri.....	19

2.2.5.1.2	Kesejahteraan Anak	20
2.2.5.2	Sifat-Sifat Perkawinan Katolik.....	21
2.3	Kanon 1127 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	22
2.3.1	Teks Kanon 1127 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	22
2.3.2	Konteks Kanon 1127 Kitab Hukum Kanonik 1983	23
2.3.3	Unsur-Unsur Pokok Kanon 1127	24
2.3.3.1	Sakramen Perkawinan	24
2.3.3.2	Kedua Mempelai	24
2.3.3.3	Ordinaris Wilayah.....	25
2.3.3.4	Dispensasi	26
2.3.3.5	Tata Peneguhan	27
2.3.3.5.1	Tata Peneguhan Perkawinan Beda Agama (<i>Disparitas Cultus</i>).....	27
2.3.3.5.2	Tata Peneguhan Perkawinan Beda Gereja (<i>Mixta Religiosa</i>)	28
BAB III SYARAT-SYARAT SAH-TIDAKNYA PERKAWINAN KATOLIK.....		30
3.1.	Bebas dari Halangan-Halangan Kanonik.....	30
3.1.1	Pengambilan Keputusan Untuk Kawin.....	31
3.1.2	Keinginan Masing-Masing Mempelai Untuk Kawin	32
3.1.3	Status Bebas Kedua Mempelai.....	32
3.2	Bebas Dari Hambatan-Hambatan Konsensus Kanon 1057, 1095-1107.....	33
3.2.1	Hakikat Konsensus	34
3.2.2	Peranan Konsensus	35
3.2.2.1	Sebagai Perbuatan Kemauan	35
3.2.2.2	Sebagai Tindakan Yang Personal.....	36

3.2.2.3	Sebagai Aktus Sakral Dan Religius	36
3.2.2.4	Sebagai Aktus Deliberatif dan Bebas	36
3.2.2.5	Sebagai Aktus Internal.....	36
3.2.3	Obyek Konsensus	37
3.2.3.1	Obyek Formale Quod.....	37
3.2.3.2	Obyek Material.....	37
3.2.3.3	Obyek Formale Quo	38
3.3	Tata Peneguhan Kanonik (<i>Forma Canonica</i>)	38
3.3.1	Tata Peneguh Nikah Biasa (<i>Forma Canonica Ordinaria</i>).....	38
3.3.2	Tata Peneguh Nikah Luar Biasa (<i>Forma Canonica Extra Ordinaria</i>).....	39
3.3.3	Motif Penggunaan <i>Forma Canonica Extra Ordinaria</i>	40
3.3.4	Syarat-Syarat Penggunaan <i>Forma Canonica Extra Ordinaria</i>	40
3.3.5	Pendelegasian Wewenang	41
3.3.5.1	Pemberi dan macam-Macam Delegasi	41
3.3.5.1.1	Pemberi Delegasi.....	42
3.3.5.1.2	Macam- Macam Delegasi	42
3.3.5.5	Delegasi yang Diberikan Kepada Awam	43
3.3.5.2.1	Motif Pemberi Delegasi	43
3.3.5.2.2	Siapa Yang Memberi Delegasi.....	44
3.3.5.2.3	Awam Yang Menerima Delegasi	44
3.3.5.3	Persyaratan Ad Liceitatem Bagi Peneguh Perkawinan	44

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN TATA PENEGUHAN YANG HARUS DIGUNAKAN DALAM PERKAWINAN CAMPUR MENURUT KANON 1127 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....	46
4.1 Tata peneguhan Kanonik.....	46
4.1.1 Tata peneguhan Kawin Campur Beda Gereja	47
4.1.2 Tata Peneguhan Kawin Campur Beda Agama	49
4.2 Dispensasi Tata Peneguhan.....	50
4.2.1 Tujuan Dispensas-Izin Dari Tata Peneguhan Nikah Campur	51
4.2.2 Syarat-Syarat Mendapat Izin atau Dispensasi.....	51
4.2.2.1 Pihak Katolik.....	51
4.2.2.2 Pihak Non Katolik	53
4.2.2.3 Kedua Pihak : Katolik dan Non Katolik	53
4.2.3 Yang Memberi Izin atau Dispensasi.....	54
4.2.4 Kompetensi Konfrensi Wali Gereja	54
4.3 Konsekuensi Dari Ketentuan Kanonik	56
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Usul- Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
CURICULUM VITAE	63